

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) Pasal 1 ayat (3).¹ Sebagai Negara hukum Indonesia memiliki beberapa lembaga hukum yang berada di dalam kekuasaan kehakiman sebagai pelaku kekuasaan. Ada pun Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²

Di Indonesia kita mengenal sebuah peradilan yang mengatasi persoalan perdata Islam yaitu Peradilan Agama, yang mana peradilan ini telah mengalami pasang surut dalam eksistensinya, terutama dalam hal kewenangan yang diberikan. Ada pun kewenangan Peradilan Agama terdiri dari dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.³ Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut Peradilan Agama hanya seputar masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan sedekah.⁴

Setelah adanya amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka kewenangan absolut Peradilan Agama telah bertambah dengan persolan terkait

¹ Lihat pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Tahun 1945

² Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Erfani Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*, Setara Press, Malang, 2014, h. 125.

⁴ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam pasal 49.

ekonomi syariah.⁵ Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi syariah, yang menggunakan asas atau prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan bisnisnya, sehingga membutuhkan penanganan dari Peradilan Agama terkait masalah-masalah yang akan timbul dari transaksi ekonomi syariah tersebut.

Adanya Peradilan Agama yang juga dapat mengatasi permasalahan terkait ekonomi syariah tidak serta-merta menjadikannya sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sebelum sebuah permasalahan tersebut masuk ke ranah peradilan, ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya, alternatif tersebut bisa melalui musyawarah dan juga lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya dengan persyaratan harus disepakati oleh para pihak.

Pemerintah telah memberikan aturan terkait hal tersebut di atas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa:

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Selain itu dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa : *“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”*. Dengan artian, jalur litigasi tidak selalu digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketanya, namun para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan perkaranya melalui jalur non litigasi. Dalam

⁵ Zuhriah, *Op.Cit.*, h. 129

konteks perkara ekonomi syariah, lembaga Arbitrase yang digunakan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional selanjutnya disebut BASYARNAS.

Sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia, BASYARNAS berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya atau yang telah terjadi sengketa dalam konteks ekonomi syariah. H.M. Thahir Azhari berpendapat bahwa kehadiran BASYARNAS di Indonesia merupakan suatu *condition sine qua non*, secara yuridis formal kedudukan BASYARNAS dalam Tata Hukum Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh.⁶ Artinya, kedudukan BASYARNAS sebagai lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khusus perkara ekonomi Syariah tidak dapat diragukan lagi oleh para pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, tidak jarang para pihak yang bersengketa dalam perkara ekonomi syariah merujuk kepada BASYARNAS sebagai lembaga non litigasi yang ditempuh untuk menyelesaikan persengketaannya. Begitujuga bagi para pihak yang sedang melangsungkan perjanjian syariah, untuk mewaspadaai terjadinya sengketa di kemudian hari, tidak jarang juga para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut mencantumkan lembaga BASYARNAS sebagai jalan yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa yang akan muncul di kemudian hari, walaupun pada prinsipnya hal itu adalah hal yang tidak diinginkan.

Hal inilah yang diterapkan dalam perjanjian pembiayaan musyarakah antara nasabah dan pihak PT. BPR Syariah Situbondo, yang mana kedua belah pihak telah bersepakat di dalam perjanjiannya akan menyelesaikan segala

⁶Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, "Fungsi BASYARNAS Sebagai Lembaga Non Litigasi (ARBITRASE) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia", <http://hukumbisnislucky.blogspot.co.id/2010/06/fungsi-basyarnas-sebagai-lembaga-non.html>, diakses di 12.26 Wib.

permasalahan yang akan timbul dari transaksi tersebut kepada lembaga arbitrase dalam hal ini Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Namun kenyataannya, setelah timbul persengketaan antara PT. BPR Syariah dan nasabahnya, perkara itu didaftarkan oleh penggugat, dalam hal ini adalah pihak PT. BPR Syariah kepada Pengadilan Agama Situbondo. Menariknya, Pengadilan Agama Situbondo menerima, mengadili, dan bahkan memutus perkara antara PT. BPR Syariah dan nasabahnya dengan Nomor Perkara yang terdaftar dalam Pengadilan Agama Situbondo yaitu 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. Padahal telah jelas bahwa dalam perkara tersebut terdapat suatu perjanjian yang memuat bahwa apabila terdapat sengketa di kemudian hari, maka akan diselesaikan di lembaga Arbitrase, dalam hal ini adalah BASYARNAS.

Kemudian dari pada itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa *“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”*.

Persoalannya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengatur kewenangan Pengadilan Agama bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun di sisi lain, terdapat putusan Pengadilan Agama yaitu yaitu Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor Perkara 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. dimana dalam perkara ini terdapat Pasal yang memuat klausula Arbitrase yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, timbul permasalahan hukum terkait kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa yang terikat dalam perjanjian

Arbitrase. Kejadian hukum ini tentunya menimbulkan pertanyaan akademis terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima, mengadili dan memutus perkara yang terikat dalam perjanjian Arbitrase, serta bagaimana akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang terikat dalam perjanjian Arbitrase.

Hal inilah sesungguhnya yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul **“Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Mengadili Sengketa Yang Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa yang terikat dalam perjanjian Arbitrase?
2. Apa implikasi hukum atas putusan Pengadilan Agama mengadili sengketa yang terikat dalam perjanjian arbitrase?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar kewenangan Pengadilan Agama mengadili sengketa yang terikat dalam perjanjian Arbitrase.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum atas putusan Pengadilan Agama mengadili sengketa yang terikat dalam perjanjian Arbitrase.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan, khususnya keilmuan tentang batasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima, mengadili dan memutus perkara ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan atau kaca perbandingan bagi penegak hukum lain dalam sebuah Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Umum untuk lebih memperhatikan setiap perkara yang terdaftar dalam sebuah Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum.

1.5. Penelitian Terdahulu

1. Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Pailit Yang Berklausula Arbitrase (Studi Kasus Putusan Kepailitan)

Penelitian ini dilakukan oleh Rahayu Hartini sebagai syarat kelulusannya dari Perguruan Tinggi yang sedang ditempuhnya. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui lembaga mana yang lebih berwenang dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang berklausula Arbitrase, Pengadilan Niaga atau Lembaga Arbitrase. Dalam hal ini titik fokus penelitiannya adalah studi kasus Putusan Pengadilan tentang kepailitan.

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, dalam hal ini mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang berwenang memutus perkara kepailitan yang berklausula Arbitrase dalam perjanjiannya adalah Pengadilan Niaga, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 280 Ayat 1,2 dan penjelasannya Perpu Nomor 1/1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

2. Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Kaitannya Dengan Dualisme Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Penelitian ini ditulis oleh Anas Rudiansyah, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Banjar Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengapa terdapat perundang-undangan yang menimbulkan penafsiran yang berbeda. Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis lebih jelas bagaimana proses eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) di bidang Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, berupa peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.

Peneliti menjadikan ini sebagai penelitian terdahulu dikarenakan penelitian ini membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah, serta menjelaskan tentang Konsep Badan Aribtrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 882/pdt.g/2010/pa.sit Tentang Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah

Penelitian ini ditulis oleh Moh.Irham untuk memenuhi Tesis di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap implementasi perjanjian pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah pada perkara No: 882-Pdt.G-2010-PA Situbondo.

Data penelitian dikumpulkan melalui teknik kajian dokumen terhadap berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan wawancara secara langsung dengan hakim yang mengadili perkara tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, untuk menggambarkan secara jelas kasus tentang sengketa Ekonomi Syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Situbondo dengan nomor register No: 882-Pdt.G-2010-PA,Sit dan keputusan hakim dalam memutus perkara.

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa dalam perjanjian pembiayaan pada perkara No: 882-Pdt.G-2010-PA,Sit, akad yang tertulis dalam perjanjiannya adalah akad musyarakah. Namun dalam perjanjian tidak disebutkan secara jelas jenis musyarakah apa yang akan di

implementasikan ke dalam pembiayaan tersebut. Berdasarkan analisis Hukum Islam terhadap keputusan Pengadilan Agama Situbondo No: 882-Pdt.G-2010-PA,Sit tentang ditolaknya gugatan ganti rugi secara materiil sudah benar karena sudah berdasarkan FATWA DSN NOMOR43-DSN-MUI-VIII-2004 Tentang Ganti Rugu (*Ta'widh*). Namun, dalam mempertimbangkan putusan, Majelis tidak melihat Pasal 1246 KUHPerdara sebagai dasar pertimbangannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian mengkaji kewenangan Pengadilan Agama mengadili sengketa yang terikat dalam perjanjian Arbitrase dan akibat hukumnya.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁷ Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan analisis bahan hukum.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁸ Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan analisis bahan hukum.

⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, h. 1.

⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, h. 1.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), ialah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum atau permasalahan yang sedang diteliti, adakah kesesuaian dan konsistensi antara Undang-Undang dan Undang-Undang lainnya, atau antara Undang-Undang dengan Undang-undang Dasar 1945, atau antara regulasi dengan Undang-Undang¹⁰. Sedangkan Pendekatan kasus (*case approach*), ialah suatu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.¹¹

1.6.3. Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini ialah terdiri dari:

⁹Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 166.

¹⁰Peter Mahmud marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 93.

¹¹*Ibid.* h. 94.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Berkas Perkara Nomor 882/Pd t .G/ 2 0 10 /PA.S i t.

b. Bahan Hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku terkait penelitian yang akan dibahas, yaitu buku-buku tentang Arbitrase, Pengadilan Agama, Hukum Islam, Jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan sumber internet.

c. Bahan Hukum Terisier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa ensiklopedi hukum, serta kamus hukum dan juga kamus bahasa asing seperti bahasa Inggris dan juga bahasa Arab.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yaitu menganalisis secara teoritis, kritis sistematis, dan komprehensif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan selanjutnya diolah kemudian disimpulkan secara kualitatif. Mengenai teknik analisa yuridis kualitatif. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjabarkan yaitu:¹² Suatu uraian

¹² Soerjono Soekanto (Ed. 3), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 2008, h. 312.

atau kupasan menurut ilmu hukum berdasarkan kata-kata, bukan berdasarkan angka-angka sebagai langkah untuk menemukan konklusi yang benar dan/atau konsepsi yang ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan peradilan agama dalam menerima, mengadili, dan memutus perkara yang di dalamnya terdapat klausula arbitrasenya.